



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN NGADA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ngada Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir,

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Ngada Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN NGADA TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan
10. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT dana desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 3

Besaran alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan :

- a. Rp 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- e. Rp 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

Besaran alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

an

AA Desa = Alokasi afirmasi setiap desa

DD = Pagu dana desa nasional

DST = jumlah desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung dengan rumus :

$$\text{AK Desa} = (0,03 \times \text{DD}) / (0,1 \times \text{jumlah desa})$$

Keterangan :

AK Desa = Alokasi kinerja setiap desa

DD = Pagu dana desa nasional

Jumlah desa = Jumlah desa nasional

- (2) Desa penerima alokasi kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah desa di daerah yang ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.

- (3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan desa yang tidak menerima alokasi afirmasi.

- (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan urutan desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan :

Skor Kinerja = Skor kinerja setiap desa

Y1 = Pengelolaan keuangan desa

Y2 = Pengelolaan dana desa

Y3 = Capaian keluaran dana desa

Y4 = Capaian hasil pembangunan desa

- (5) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:

a. perubahan rasio pendapatan asli desa terhadap total pendapatan APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan

b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen).

- (6) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari :

a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan

b. persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima

persen).

- (7) Capaian keluaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari :
- a. persentase realisasi penyerapan dana desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran dana desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari :
- a. perubahan skor indeks desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status desa indeks desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. status desa indeks desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersumber dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dihitung dengan rumus :

$$\text{AF per Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times \text{AF Kabupaten}$$

Keterangan :

AF per Desa = Alokasi Formula setiap Desa

AF Kabupaten = Alokasi Formula Daerah

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Daerah

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Daerah

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Daerah

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Daerah

- (2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin dan IKG desa.
- (3) IKG desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan dana desa daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD.
- (3) Daftar RKD di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemotongan dana desa daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

(6) Penyaluran dana desa dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ruteng selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

a. tahap I 40 %

1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa;
2. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. tahap II 40%

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2020;
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
3. Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa tentang penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN Ruteng tentang:
 - a. Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b. Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

c. tahap III 20%

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2020.

(7) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT dana desa tahun anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa

Peraturan Kepala Desa tentang tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT dana desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (8) Bupati menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 3 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Badan Keuangan.
- (12) Dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik (hardcopy).
- (13) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 9

- (1) Dana desa tahap I untuk kebutuhan BLT dana desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana desa untuk BLT dana desa bulan kesatu; dan
 - b. dana desa untuk BLT dana desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (2) Penyaluran dana desa tahap II untuk BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran dana desa tahap III untuk BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk merekam realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT dana desa, dana desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b angka 3, maka disampaikan Perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran dana desa untuk BLT dana desa bulan kesatu tidak dilaksanakan pada bulan Januari, penyaluran dana desa untuk BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang

telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dana desa untuk BLT dana desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT dana desa setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. tahap II berupa :
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran 2020;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa tahap I yang telah disalurkan;
 - 3) Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT dana desa atau Peraturan Kepala Desa tentang penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT dana desa; dan
 - 4) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.
 - c. tahap III berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - 2) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran 2020.
- (2) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT dana desa tahun anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa tentang tidak terdapat calon

keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyaluran dana desa tahap I untuk kebutuhan BLT dana desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana desa untuk BLT dana desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana desa untuk BLT dana desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran dana desa tahap II untuk BLT dana desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran dana desa tahap III untuk BLT dana desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada

Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 3 dan ayat (4).

Pasal 12

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana desa tidak disalurkan dan menjadi sisa dana desa di RKUN.
- (2) Sisa dana desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT dana desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa.
- (4) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease

2019 (COVID-19).

- (5) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Dana Desa Tahun 2021.

Pasal 14

- (1) Pemerintah desa wajib mengalokasikan dan melaksanakan BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Bantuan Sosial Pangan (BSP)/Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Rincian keluarga penerima manfaat BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Besaran BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (5) Pembayaran BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari 2021.
- (6) Dalam hal pembayaran BLT dana desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT dana desa bulan berikutnya menggunakan dana desa selain dana desa untuk BLT dana desa setiap bulan.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT dana desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, selisih lebih dana desa untuk BLT dana desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di desa.
- (8) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

kepala desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT dana desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dana desa termasuk pelaksanaan BLT dana desa.
- (2) Penyerahan BLT dana desa dilakukan oleh Kasi/Kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran dengan metode tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak (physical distancing), menghindari kerumunan, dan memakai masker.

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 17

- (1) Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan masyarakat yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. sisa dana di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat sisa dana desa di RKD, Bupati melalui Kepala DPMDP3A meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa dana desa di RKD.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat ketidakwajaran data dalam laporan capaian keluaran dana desa, Bupati melalui Kepala DPMDP3A melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian

keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan dana desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (5) Pemantauan dan evaluasi oleh Bupati dapat memerintahkan Kepala DPMDP3A

BAB VI

SANKSI

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan BLT dana desa selama 9 (sembilan) bulan pada tahun anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan dana desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2021.
- (2) Penyaluran dana desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT dana desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Camat.
- (5) peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan dana desa melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2021.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan BLT dana desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan dana desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga

penerima manfaat BLT dana desa yang memenuhi kriteria.

- (3) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2022.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI NGADA, 

PAULUS SOLIWOAR

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, 

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2021 NOMOR 2